



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2024/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jes Kaisar Bin Sarmad;
2. Tempat lahir : KRUI;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /17 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar Mulia Barat Kel. Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan.

Terdakwa Jes Kaisar Bin Sarmad ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 39/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 29 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 29 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan Terdakwa **JES KAISAR Bin SARMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dengan Pemberatan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **JES KAISAR Bin SARMAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk OPPO A54 IMEI1:861008056792394, IMEI2:861008056792386;
Dikembalikan kepada Saksi Korban DANANG HERWANTO Bin SURANTO
 2. 1 (Satu) Buah Jaket Sweater Lengan Panjang Polos Warna Merah Maroon;
 3. 1 (Satu) Pasang Sandal Warna Ungu;
Dikembalikan kepada YUSTINA SARI Binti TOHER (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)
 4. 1 (Satu) Buah Baju Lengan Pendek Bergambar Ir. Soekarno Warna Hitam;
 5. 1 (Satu) Buah Celana Pendek Levis Warna Biru Muda;
Dikembalikan kepada Terdakwa JES KAISAR Bin SARMAD
 6. 1 (satu) Buah Flashdisk berisi Video Rekaman CCTV.
Dikembalikan kepada Saksi SUDARTO Bin JUDIRAHARJO
- 6) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **JES KAISAR Bin SARMAD** bersama dengan Saksi YUSTINA SARI Binti TOHER dan Saudara ICAN (DPO) pada hari Senin tanggal 12 bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 17.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Rumah Saksi Korban DANANG HERWANTO Bin SURANTO yang beralamat di Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 17.50 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi YUSTINA SARI Binti TOHER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saudara ICAN (DPO) menuju ke Rumah Saksi Korban DANANG HERWANTO Bin SURANTO yang beralamat di Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT, Berwarna Putih Biru untuk membeli minuman beralkohol, sesampainya dirumah Saksi Korban DANANG HERWANTO Bin SURANTO, Terdakwa bersama dengan Saksi YUSTINA SARI Binti TOHER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saudara ICAN (DPO) turun dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT, Berwarna Putih Biru. Selanjutnya Saksi YUSTINA SARI Binti TOHER (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu dengan Anak Saksi RADITYA NAUFAL PRADIPTA Bin DANANG HERWANTO dan menanyakan kepadanya apakah ada minuman beralkohol lalu Anak Saksi RADITYA NAUFAL PRADIPTA Bin DANANG HERWANTO meminta Saksi YUSTINA SARI Binti TOHER (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menunggu sebentar dan Anak Saksi RADITYA NAUFAL PRADIPTA Bin DANANG HERWANTO masuk ke dalam rumahnya untuk mengecek terlebih dahulu. Kemudian Saksi YUSTINA SARI Binti TOHER (dilakukan penuntutan secara terpisah) melihat dan memberitahukan kepada Terdakwa serta Saudara ICAN (DPO) bahwa terdapat 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna hitam kristal dengan IMEI 1 : 861008056792394 IMEI 2 : 861008056792386 milik Saksi Korban DANANG HERWANTO Bin SURANTO yang sedang dicas di atas meja Televisi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Saksi Korban DANANG HERWANTO Bin SURANTO. Setelah itu, Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna hitam kristal dengan IMEI 1 : 861008056792394 IMEI 2 : 861008056792386 dengan cara menarik 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna hitam kristal dengan IMEI 1 : 861008056792394 IMEI 2 : 861008056792386 dari casannya dan memasukkannya ke dalam celana Terdakwa tepatnya di kemaluannya, sedangkan Saksi YUSTINA SARI Binti TOHER (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama Saudara ICAN (DPO) menunggu dan mengawasi sekeliling untuk berjaga-jaga dengan berdiri didepan pintu rumah tersebut. Setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna hitam kristal dengan IMEI 1 : 861008056792394 IMEI 2 : 861008056792386, Terdakwa, Saksi YUSTINA SARI Binti TOHER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saudara ICAN (DPO) pergi serta menjual 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna hitam kristal dengan IMEI 1 : 861008056792394 IMEI 2 : 861008056792386 kepada Saksi AGUS LADIKA ERMAN RONI. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Saksi Korban DANANG HERWANTO Bin SURANTO tiba dirumahnya dan mendapat laporan dari Anak Saksi RADITYA NAUFAL PRADIPTA Bin DANANG HERWANTO bahwa 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna hitam kristal dengan IMEI 1 : 861008056792394 IMEI 2 : 861008056792386 sudah tidak ada yang sebelumnya Saksi Korban DANANG HERWANTO Bin SURANTO letakkan di atas meja Televisi rumahnya tersebut lalu Saksi Korban DANANG HERWANTO Bin SURANTO melaporkan atas kejadian tersebut ke Polres Lampung Barat. Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 bertempat di Labuhan Jukung, Kabupaten Pesisir Barat, Saksi AHMAD FAUZI Bin PONIMIN dan Saksi RANGGA RIVALDIKA Bin HELPIN RIANDA yang merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi YUSTINA SARI Binti TOHER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terhadap diri Terdakwa beserta Saksi YUSTINA SARI Binti TOHER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dibawa ke Polres Lampung Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak dikehendaki oleh Saksi Korban DANANG HERWANTO Bin SURANTO untuk mengambil 1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna hitam kristal dengan IMEI 1 : 861008056792394 IMEI 2 : 861008056792386;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban DANANG HERWANTO Bin SURANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Danang Herwanto Bin Suranto dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada hari Senin tanggal 12 Februari tahun 2024 di rumah saksi yang berlokasi di Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, dan akibat dari kejadian pencurian tersebut saksi kehilangan "1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna hitam kristal dengan IMEI 1 : 861008056792394 IMEI 2 : 861008056792386" milik saksi;
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa dan bagaimana cara pelaku dapat mengambil "1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna hitam kristal dengan IMEI 1 : 861008056792394 IMEI 2 : 861008056792386", karena saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut dan saksi hanya mengetahui Informasi dari Anak saksi RADITYA NAUVAL bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB handphone milik saksi sudah hilang, dan Anak Saksi RADITYA NAUVAL mencurigai jika yang telah mengambil "1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna hitam kristal dengan IMEI 1 : 861008056792394 IMEI 2 : 861008056792386" adalah 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang tidak dikenali identitasnya, dikarenakan Anak Saksi RADITYA NAUVAL menduga kejadian hilangnya Handphone tersebut bertepatan saat ketiga orang tersebut datang ke warung milik saksi untuk membeli minuman Alkohol (Jenis Vigur) dan tidak lama saat mereka pergi Handphone milik saksi yang sedang di cas diatas meja Televisi menjadi hilang;
- Bahwa benar barang bukti "1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk OPPO A54 IMEI1:861008056792394, IMEI2: 861008056792386" yang ditunjukkan dipersidangan adalah Bungkus Kotak Handphone atas "1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna hitam kristal dengan IMEI

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 : 861008056792394 IMEI 2 : 861008056792386” milik saksi yang telah hilang dicuri oleh seseorang tidak dikenal;

- Bahwa benar saksi tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil maupun menjual “1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna hitam kristal dengan IMEI 1 : 861008056792394 IMEI 2 : 861008056792386” milik saksi tersebut;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi mengalami kerugian sekira Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu) sesuai dengan harga saat pertama kali saksi membeli “1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna hitam kristal dengan IMEI 1 : 861008056792394 IMEI 2 : 861008056792386” tersebut;

- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi YUSTINA namun hukum tetap harus berjalan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Saksi Rangga Rivaldika Bin Helpin Rianda yang disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu dari selaku Pihak Kepolisian Resor Lampung Barat yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JES KAISAR Bin SARMAH dan Saksi YUSTINA SARI Binti TOHER atas dugaan mereka telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan;

- Bahwa kronologis dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa JES KAISAR Bin SARMAH dan Saksi YUSTINA SARI Binti TOHER yaitu bermula pada hari sabtu 24 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Polres Lampung Barat menerima laporan dari Saksi DANANG HERMANTO yang melaporkan terjadi Pencurian dirumahnya;

- Bahwa dari laporan tersebut Tim Kepolisian Resor Lampung Barat melakukan pengecekan di Tempat Kejadian Perkara yang berlokasi di Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, dan dari hasil penyelidikan disekitaran lokasi diperoleh rekaman CCTV dari tetangga saksi DANANG HERMANTO yang bernama sdr. SUDARTO;

- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut terlihat Terdakwa JES KAISAR Bin SARMAH bersama dengan Saksi YUSTINA SARI Binti TOHER dan Saudara ICAN (DPO) yang sedang mengendarai sepeda motor honda beat warna putih biru mendatangi rumah korban bertepatan pada saat “1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna hitam kristal dengan IMEI

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 : 861008056792394 IMEI 2 : 861008056792386” milik saksi DANANG HERMANTO hilang diambil orang;

- Bahwa berlanjut dari rekaman CCTV tersebut Pihak Kepolisian Resor Lampung Barat melanjutkan penelusuran untuk mencari keberadaan Terdakwa JES KAISAR Bin SARMAH bersama dengan Saksi YUSTINA SARI Binti TOHER dan Saudara ICAN (DPO) dan pada tanggal 25 Februari 2024 saksi beserta Tim Penangkap dari Polres Lampung Barat berhasil menangkap Terdakwa JES KAISAR Bin SARMAH dan saksi YUSTINA SARI Binti TOHER di Lapangan Labuhan Jukung Kecamatan Krui Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap para pelaku, kemudian dilakukan interogasi dan diperoleh pengakuan dari Terdakwa JES KAISAR Bin SARMAH dan saksi YUSTINA SARI Binti TOHER bahwasanya merekalah yang mengambil “1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna hitam kristal dengan IMEI 1 : 861008056792394 IMEI 2 : 861008056792386” milik saksi DANANG HERMANTO pada hari Senin tanggal 12 Februari tahun 2024 di rumah saksi DANANG HERMANTO yang berlokasi di Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa Terdakwa JES KAISAR Bin SARMAH dan saksi YUSTINA SARI Binti TOHER mengakui “1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna hitam kristal dengan IMEI 1 : 861008056792394 IMEI 2 : 861008056792386” milik saksi DANANG HERMANTO tersebut sudah dijual kepada seseorang bernama sdr. ARI (DPO) di Konter Handphonenya yang berlokasi di Pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi bersama tim Polres Lampung Barat sempat mendatangi konter handphone yang dimaksud oleh Terdakwa JES KAISAR Bin SARMAH dan saksi YUSTINA SARI di Pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat, namun di lokasi tersebut saksi bertemu dengan Pemilik Konter tersebut yang bernama sdr. AGUS LADIKA, dan dari pengakuan sdr. AGUS LADIKA ia membenarkan ada seseorang yang tidak ia kenal menjual “1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna hitam kristal dengan IMEI 1 : 861008056792394 IMEI 2 : 861008056792386” di konter Handphone miliknya, namun handphone tersebut sudah dijual kembali oleh sdr. AGUS LADIKA kepada orang lain

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Liw



yang tidak dikenal.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. Saksi Agus Ladika Bin Erman Roni, yang disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan february 2024 di *counter* ZAL ZEL CELL yang beralamat pada Pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat Saksi membeli "1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna hitam kristal dengan IMEI 1 : 861008056792394 IMEI 2 : 861008056792386" tanpa dilengkapi kotak handphone tersebut dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang awal mulanya ditawarkan oleh laki-laki dengan ciri-ciri Berbadan sedang dengan tinggi + 170 cm, Berkulit putih serta Berambut lurus sedikit panjang kepada Saksi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dikarenakan pada saat itu laki-laki tersebut berkata sedang membutuhkan uang maka laki-laki tersebut langsung menerima tawaran Saksi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat ini "1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna hitam kristal dengan IMEI 1 : 861008056792394 IMEI 2 : 861008056792386" yang sudah Saksi beli tersebut sudah Saksi jual kembali kepada seorang laki-laki yang Saksi tidak kenali yang datang ke *counter* milik Saksi dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dapat Saksi jelaskan juga sebelum Saksi menjualnya handphone tersebut terlebih dahulu Saksi perbaiki sehingga menjadi bagus kembali setelah itu baru Saksi jual;

- Bahwa selama Saksi membuka usaha *counter* handphone Saksi hanya dua kali membeli handphone tanpa dilengkapi dengan kotak dan asesoris lainnya, termasuk "1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna hitam kristal dengan IMEI 1 : 861008056792394 IMEI 2 : 861008056792386", biasanya selalu dilengkapi dengan kotak dan asesoris lainnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

4. Saksi Yustina Sari Binti Toher, yang disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari tahun 2024 di rumah saksi Korban yang berlokasi di Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, saksi bersama-sama dengan Terdakwa JES KAISAR Bin SARMAD dan sdr. ICAN (DPO) telah mengambil tanpa izin sebuah "1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna hitam kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan IMEI 1 : 861008056792394 IMEI 2 : 861008056792386” milik saksi DANANG HERWANTO Bin SURANTO;

- Bahwa adapun kronologis perbuatan tersebut terjadi yaitu bermula pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 17.50 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi YUSTINA SARI Binti TOHER dan sdr. ICAN (DPO) menuju ke Rumah Saksi Korban DANANG HERWANTO Bin SURANTO yang beralamat di Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT, Berwarna Putih Biru untuk membeli minuman beralkohol;

- Bahwa sesampainya Terdakwa JES KAISAR, Saksi dan sdr. ICAN (DPO) di rumah saksi DANANG, Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saudara ICAN (DPO) turun dari Sepeda Motor Merk HONDA BEAT yang dikendarainya, lalu Saksi bertemu dengan Anak Saksi RADITYA NAUFAL PRADIPTA Bin DANANG HERWANTO dan menanyakan Anak saksi RADITYA apakah ada minuman beralkohol lalu Anak Saksi RADITYA meminta Saksi YUSTINA untuk menunggu sebentar dan Anak Saksi RADITYA masuk ke dalam rumah saksi DANANG untuk mengecek terlebih dahulu. Kemudian Saksi YUSTINA melihat dan memberitahukan kepada Terdakwa serta sdr. ICAN (DPO) bahwa terdapat “1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna hitam kristal dengan IMEI 1 : 861008056792394 IMEI 2 : 861008056792386” milik Saksi DANANG yang sedang dicas di atas meja Televisi Rumah Saksi DANANG;

- Bahwa setelah melihat Handphone tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi DANANG dan langsung mengambil “1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna hitam kristal dengan IMEI 1 : 861008056792394 IMEI 2 : 861008056792386” dengan cara menarik dari casannya lalu dimasukkan ke dalam celana Terdakwa tepatnya di bagian kemaluan, sedangkan Saksi YUSTINA bersama sdr. ICAN (DPO) menunggu dan mengawasi sekeliling untuk berjaga-jaga dengan berdiri didepan pintu rumah tersebut. Setelah berhasil mengambil “1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna hitam kristal dengan IMEI 1 : 861008056792394 IMEI 2 : 861008056792386” Terdakwa bersama Saksi YUSTINA dan sdr. ICAN (DPO) pergi menjual “1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna hitam kristal dengan IMEI 1 : 861008056792394 IMEI 2 : 861008056792386” di salah satu konter Handphone pada Pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan Handphone tersebut yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi mendapat bagian uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang yang saksi peroleh tersebut dipergunakan saksi untuk membeli Minuman Alkohol untuk kemudian saksi konsumsi bersama teman-teman saksi lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sebagai

Menimbang, bahwa Terdakwa Jes Kaisar Bin Sarmad di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari tahun 2024 di rumah saksi yang berlokasi di Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YUSTINA SARI Bin TOHER dan sdr. ICAN (DPO) telah mengambil tanpa izin sebuah "1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna hitam kristal dengan IMEI 1 : 861008056792394 IMEI 2 : 861008056792386" milik saksi DANANG HERWANTO Bin SURANTO;

Bahwa adapun kronologis perbuatan tersebut terjadi yaitu bermula pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 17.50 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi YUSTINA SARI Binti TOHER dan sdr. ICAN (DPO) menuju ke Rumah Saksi Korban DANANG HERWANTO Bin SURANTO yang beralamat di Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT, Berwarna Putih Biru untuk membeli minuman beralkohol;

Bahwa sesampainya Terdakwa JES KAISAR, Saksi dan sdr. ICAN (DPO) dirumah saksi DANANG, Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saudara ICAN (DPO) turun dari Sepeda Motor Merk HONDA BEAT yang dikendarainya, lalu Saksi bertemu dengan Anak Saksi RADITYA NAUFAL PRADIPTA Bin DANANG HERWANTO dan menanyakan Anak saksi RADITYA apakah ada minuman beralkohol lalu Anak Saksi RADITYA meminta Saksi YUSTINA untuk menunggu sebentar dan Anak Saksi RADITYA masuk ke dalam rumah saksi DANANG untuk mengecek terlebih dahulu. Kemudian Saksi YUSTINA melihat dan memberitahukan kepada Terdakwa serta sdr. ICAN (DPO) bahwa terdapat "1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna hitam kristal dengan IMEI 1 : 861008056792394 IMEI 2 : 861008056792386" milik Saksi DANANG yang sedang dicias di atas meja Televisi Rumah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DANANG;

Bahwa setelah melihat Handphone tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi DANANG dan langsung mengambil "1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna hitam kristal dengan IMEI 1 : 861008056792394 IMEI 2 : 861008056792386" dengan cara menarik dari casannya lalu dimasukkan ke dalam celana Terdakwa tepatnya di bagian kemaluan, sedangkan Saksi YUSTINA bersama sdr. ICAN (DPO) menunggu dan mengawasi sekeliling untuk berjaga-jaga dengan berdiri didepan pintu rumah tersebut. Setelah berhasil mengambil "1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna hitam kristal dengan IMEI 1 : 861008056792394 IMEI 2 : 861008056792386" Terdakwa bersama Saksi YUSTINA dan sdr. ICAN (DPO) pergi menjual "1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna hitam kristal dengan IMEI 1 : 861008056792394 IMEI 2 : 861008056792386" di salah satu konter Handphone pada Pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat;

Bahwa dari hasil penjualan Handphone tersebut yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi YUSTINA mendapat bagian uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang yang saksi peroleh tersebut dipergunakan saksi YUSTINA untuk membeli Minuman Alkohol untuk kemudian saksi YUSTINA konsumsi bersama teman-teman saksi lainnya, sedangkan sisa uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) dipergunakan Terdakwa untuk membayar kontrakan;

Bahwa Terdakwa pernah di hukum serta menjalani hukuman dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan menjalani hukuman selama 2 tahun 6 bulan di lapas krui pada tahun 2021;

Bahwa Terdakwa sangat menyesali dan berjanji Tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk OPPO A54 IMEI1:861008056792394, IMEI2: 861008056792386;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Jaket Sweater Lengan Panjang Polos Warna Merah Maroon;
- 1 (Satu) Buah Baju Lengan Pendek Bergambar Ir. Soekarno Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Celana Pendek Levis Warna Biru Muda;
- 1 (Satu) Pasang Sandal Warna Ungu;
- 1 (satu) Buah Flashdisk berisi Video Rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 12 Februari tahun 2024 di rumah saksi yang berlokasi di Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YUSTINA SARI Bin TOHER dan sdr. ICAN (DPO) telah mengambil tanpa izin sebuah "1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna hitam kristal dengan IMEI 1 : 861008056792394 IMEI 2 : 861008056792386" milik saksi DANANG HERWANTO Bin SURANTO;

Bahwa adapun kronologis perbuatan tersebut terjadi yaitu bermula pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 17.50 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi YUSTINA SARI Binti TOHER dan sdr. ICAN (DPO) menuju ke Rumah Saksi Korban DANANG HERWANTO Bin SURANTO yang beralamat di Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT, Berwarna Putih Biru untuk membeli minuman beralkohol;

Bahwa benar, sesampainya Terdakwa JES KAISAR, Saksi dan sdr. ICAN (DPO) dirumah saksi DANANG, Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saudara ICAN (DPO) turun dari Sepeda Motor Merk HONDA BEAT yang dikendarainya, lalu Saksi bertemu dengan Anak Saksi RADITYA NAUFAL PRADIPTA Bin DANANG HERWANTO dan menanyakan Anak saksi RADITYA apakah ada minuman beralkohol lalu Anak Saksi RADITYA meminta Saksi YUSTINA untuk menunggu sebentar dan Anak Saksi RADITYA masuk ke dalam rumah saksi DANANG untuk mengecek terlebih dahulu. Kemudian Saksi YUSTINA melihat dan memberitahukan kepada Terdakwa serta sdr. ICAN (DPO) bahwa terdapat "1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna hitam kristal dengan IMEI 1 : 861008056792394 IMEI 2 : 861008056792386" milik Saksi DANANG yang sedang dicas di atas meja Televisi Rumah

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Liw



Saksi DANANG;

Bahwa benar, setelah melihat Handphone tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi DANANG dan langsung mengambil "1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna hitam kristal dengan IMEI 1 : 861008056792394 IMEI 2 : 861008056792386" dengan cara menarik dari casannya lalu dimasukkan ke dalam celana Terdakwa tepatnya di bagian kemaluan, sedangkan Saksi YUSTINA bersama sdr. ICAN (DPO) menunggu dan mengawasi sekeliling untuk berjaga-jaga dengan berdiri didepan pintu rumah tersebut. Setelah berhasil mengambil "1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna hitam kristal dengan IMEI 1 : 861008056792394 IMEI 2 : 861008056792386" Terdakwa bersama Saksi YUSTINA dan sdr. ICAN (DPO) pergi menjual "1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna hitam kristal dengan IMEI 1 : 861008056792394 IMEI 2 : 861008056792386" di salah satu konter Handphone pada Pekon Lintik Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat;

Bahwa benar, dari hasil penjualan Handphone tersebut yaitu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi YUSTINA mendapat bagian uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu uang yang saksi peroleh tersebut dipergunakan saksi YUSTINA untuk membeli Minuman Alkohol untuk kemudian saksi YUSTINA konsumsi bersama teman-teman saksi lainnya, sedangkan sisa uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) dipergunakan Terdakwa untuk membayar kontrakan;

Bahwa benar, Terdakwa pernah di hukum serta menjalani hukuman dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan menjalani hukuman selama 2 tahun 6 bulan di lapas krui pada tahun 2021.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa langsung memilih Terdakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Barang Siapa;
- b. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
- c. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa Jes Kaisar Bin Sarmad yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil" adalah suatu perbuatan yang dianggap selesai apabila barang tersebut sudah pindah penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan unsur "barang" ialah segala benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang pada umumnya memiliki nilai ekonomis, kemudian yang dimaksud dengan unsur "yang seluruhnya atau sebagian" adalah kaitannya dengan perkara a quo mengenai penentuan siapa pemilik sah dari barang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun demikian unsur ini bersifat alternatif sehingga dalam pembuktian pemilik sah dari barang tersebut hanya diperlukan salah satu saja, dan apabila salah satunya telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan kembali lalu yang dimaksud dengan unsur "kepunyaan" dalam perkara ini adalah suatu hak yang sah yang melekat atas suatu barang dimana hak kepemilikan benda tersebut diakui oleh hukum dan yang dimaksud dengan unsur "orang lain" dalam unsur ini adalah seseorang selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "secara melawan hukum" yakni perbuatan Terdakwa JES KAISAR Bin SARMAD tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keseluruhan Alat bukti serta Barang Bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta yaitu pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 17.50 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi YUSTINA SARI Binti TOHER (dilakukan penuntutan secara terpisah, selanjutnya disebut saksi YUSTINA) dan sdr. ICAN (DPO) menuju ke Rumah Saksi Korban DANANG HERWANTO Bin SURANTO (selanjutnya disebut saksi DANANG) yang beralamat di Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT, Berwarna Putih Biru untuk membeli minuman beralkohol, sesampainya dirumah saksi DANANG, Terdakwa bersama dengan Saksi YUSTINA dan Saudara ICAN (DPO) turun dari Sepeda Motor Merk HONDA BEAT yang dikendarainya, lalu Saksi YUSTINA bertemu dengan Anak Saksi RADITYA NAUFAL PRADIPTA Bin DANANG HERWANTO (Selanjutnya disebut saksi RADITYA) dan menanyakan Anak saksi RADITYA apakah ada minuman beralkohol lalu Anak Saksi RADITYA meminta Saksi YUSTINA untuk menunggu sebentar dan Anak Saksi RADITYA masuk ke dalam rumah saksi DANANG untuk mengecek terlebih dahulu. Kemudian Saksi YUSTINA melihat dan memberitahukan kepada Terdakwa serta sdr. ICAN (DPO) bahwa terdapat "1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna hitam kristal dengan IMEI 1 : 861008056792394 IMEI 2 : 861008056792386" milik Saksi DANANG yang sedang dicas di atas meja Televisi Rumah Saksi DANANG. Setelah itu, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi DANANG dan langsung mengambil "1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna hitam kristal dengan IMEI 1 : 861008056792394 IMEI 2 : 861008056792386" dengan cara menarik dari casannya lalu dimasukkan ke dalam celana Terdakwa tepatnya di bagian kemaluan, sedangkan Saksi YUSTINA bersama sdr. ICAN (DPO)

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Liw



menunggu dan mengawasi sekeliling untuk berjaga-jaga dengan berdiri didepan pintu rumah tersebut. Setelah berhasil mengambil "1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna hitam kristal dengan IMEI 1 : 861008056792394 IMEI 2 : 861008056792386", Terdakwa bersama Saksi YUSTINA dan sdr. ICAN (DPO) pergi menjual "1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna hitam kristal dengan IMEI 1 : 861008056792394 IMEI 2 : 861008056792386" tersebut kepada Saksi AGUS LADIKA ERMAN RONI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak serta tidak dikehendaki oleh saksi DANANG untuk mengambil "1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna hitam kristal dengan IMEI 1 : 861008056792394 IMEI 2 : 861008056792386" milik saksi DANANG.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psikis; namun demikian Undang-Undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa adapun cara Para Pelaku berhasil mengambil "1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna hitam kristal dengan IMEI 1 : 861008056792394 IMEI 2 : 861008056792386" yaitu dengan adanya pembagian tugas seperti Terdakwa JES KAISAR yang masuk kedalam rumah Saksi Korban DANANG HERWANTO Bin SURANTO dan langsung mengambil "1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna hitam kristal dengan IMEI 1 : 861008056792394 IMEI 2 : 861008056792386" dari meja televisi dengan cara menarik dari casannya kemudian dimasukkan ke dalam celana Terdakwa tepatnya di bagian kemaluan, sedangkan Saksi YUSTINA bersama sdr. ICAN (DPO) bertugas menunggu dan mengawasi sekeliling untuk berjaga-jaga dengan berdiri didepan pintu rumah Saksi Korban DANANG HERWANTO Bin SURANTO tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka kerugian yang dialami oleh saksi DANANG HERWANTO Bin SURANTO atas hilangnya barang miliknya yaitu "1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna hitam kristal dengan IMEI 1 : 861008056792394 IMEI 2 : 861008056792386" disebabkan Persekutuan atau Kerjasama antara Terdakwa JES KAISAR dengan Saksi YUSTINA dan sdr. ICAN (DPO) dengan pembagian perannya serta tugas masing-masing para pelaku sehingga mereka berhasil mengambil "1 (satu) unit handphone Merk OPPO A54 warna hitam kristal dengan IMEI 1 : 861008056792394 IMEI 2 : 861008056792386" milik Saksi Korban DANANG HERWANTO Bin SURANTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur "Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk OPPO A54 IMEI1:861008056792394, IMEI2:861008056792386, diakui milik DANANG HERWANTO Bin SURANTO, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dikembalikan kepada Saksi Korban DANANG HERWANTO Bin SURANTO;

Menimbang, bahwa 1 (Satu) Buah Jaket Sweater Lengan Panjang Polos Warna Merah Maroon dan 1 (Satu) Pasang Sandal Warna Ungu, berdasarkan fakta persidangan diakui milik YUSTINA SARI Binti TOHER maka Majelis Hakim berpendapat untuk dikembalikan kepada YUSTINA SARI Binti TOHER;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (Satu) Buah Baju Lengan Pendek Bergambar Ir. Soekarno Warna Hitam dan 1 (Satu) Buah Celana Pendek Levis Warna Biru Muda, berdasarkan fakta persidangan diakui milik JES KAISAR Bin SARMADE maka Majelis Hakim berpendapat untuk Dikembalikan kepada Terdakwa JES KAISAR Bin SARMADE;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) Buah Flashdisk berisi Video Rekaman CCTV, berdasarkan fakta persidangan diakui milik Saksi SUDARTO Bin JUDIRAHARJO, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dikembalikan kepada Saksi SUDARTO Bin JUDIRAHARJO;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Danang Herwanto;
- Terdakwa telah menikmati hasil;
- Terdakwa pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belum adanya perdamaian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jes Kaisar Bin Sarmad, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Merk OPPO A54 IMEI1:861008056792394, IMEI2:861008056792386;

Dikembalikan kepada Saksi Korban DANANG HERWANTO Bin SURANTO

-1 (Satu) Buah Jaket Sweater Lengan Panjang Polos Warna Merah Maroon;

-1 (Satu) Pasang Sandal Warna Ungu;

Dikembalikan kepada YUSTINA SARI Binti TOHER (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Baju Lengan Pendek Bergambar Ir. Soekarno Warna Hitam;

- 1 (Satu) Buah Celana Pendek Levis Warna Biru Muda;

Dikembalikan kepada Terdakwa JES KAISAR Bin SARMAD

- 1 (satu) Buah Flashdisk berisi Video Rekaman CCTV.

Dikembalikan kepada Saksi SUDARTO Bin JUDIRAHARJO

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Lampung Barat, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, oleh kami, Nur Kastwarani Suherman, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Ike Ari Kesuma, S.H., Indri Muharani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERU, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Jihan Salwa Fahira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ike Ari Kesuma, S.H.

Nur Kastwarani Suherman, S.H., M.H.

Indri Muharani, S.H.

Panitera Pengganti,

Heru, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)